

**EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017  
TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI  
(STUDI KASUS KOTA CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**JOYAVARNA SANDRINE SATRIANI YUWONO**

**21103070099**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Namun, implementasinya di Kota Cilacap masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan data penerima, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Perpres tersebut di Kota Cilacap, dengan fokus pada dampak terhadap penerima bantuan, efektivitas administrasi dan distribusi, serta tantangan di lapangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 di Kota Cilacap dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), teori efektivitas hukum, dan konsep *masalah mursalah* sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak terkait seperti Dinas Sosial, agen penyalur, dan penerima bantuan di Kota Cilacap. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan secara mendalam AAUPB digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi dengan prinsip pemerintahan yang baik, sementara teori efektivitas hukum mengukur pencapaian tujuan kebijakan. Konsep *masalah mursalah* digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 di Kota Cilacap telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran bantuan sosial non tunai. Namun, tantangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketidakakuratan data, dan keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah terpencil masih menjadi hambatan. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip syariah untuk melindungi aspek penting dalam *maqasid asy-syariah* dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, ketidakadilan dalam distribusi bantuan masih terjadi, di mana penerima yang tidak memenuhi kriteria tetap mendapat bantuan, sementara yang membutuhkan justru terabaikan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam verifikasi data, transparansi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan ini lebih selaras dengan prinsip *masalah mursalah* dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** *Bantuan Sosial Non Tunai, Efektivitas Hukum, Kota Cilacap, Masalah Mursalah.*

## **ABSTRACT**

*Distribution of social assistance is a government effort to overcome poverty and improve people's welfare. Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning Non-Cash Distribution of Social Assistance was issued to improve efficiency, accountability, and targeting accuracy. However, its implementation in Cilacap City still faces obstacles such as inaccurate recipient data, lack of socialization, and limited infrastructure. This study aims to determine the implementation of the Presidential Regulation in Cilacap City, with a focus on the impact on aid recipients, the effectiveness of administration and distribution, and challenges in the field. The formulation of the research problem is how the implementation of Presidential Regulation Number 63 of 2017 in Cilacap City and how the review of masalah mursalah relates to the distribution of social assistance.*

*This study uses an empirical juridical method by prioritizing the General Principles of Good Governance (AAUPB), the theory of legal effectiveness, and the concept of masalah mursalah as an analytical framework. Data were collected through interviews, observations, and documentation from related parties such as the Social Service, distribution agents, and aid recipients in Cilacap City. Data were analyzed qualitatively to understand the implementation of the policy in depth. AAUPB was used to assess the suitability of the implementation with the principles of good governance, while the theory of legal effectiveness measures the achievement of policy objectives. The concept of masalah mursalah was used to assess the suitability of the policy with the principles of masalah in Islam.*

*The implementation of Presidential Regulation Number 63 of 2017 in Cilacap City has increased transparency, accountability, and efficiency in the distribution of non-cash social assistance. However, challenges such as inaccurate targeting of recipients, inaccurate data, and limited financial infrastructure in remote areas are still obstacles. From the perspective of masalah mursalah, this policy is in line with sharia principles to protect important aspects of maqasid asy-syariah and meet the basic needs of the community. However, injustice in the distribution of assistance still occurs, where recipients who do not meet the criteria still receive assistance, while those in need are neglected. To increase effectiveness, improvements are needed in data verification, transparency, and coordination between the central and regional governments, so that this policy is more in line with the principles of masalah mursalah and has a greater positive impact on community welfare.*

**Keywords:** *Non-Cash Social Assistance, Legal Effectiveness, Cilacap City, Masalah Mursalah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joyavarna Sandrine Satriani Yuwono  
NIM : 21103070099  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI (STUDI KASUS KOTA CILACAP)”*** secara keseluruhan bebas dari plagiarisme dan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya yang disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Maret 2025  
3 Dzulhijah 1446 H

Yang menyatakan,



Joyavarna Sandrine Satriani Yuwono  
NIM. 21103070099



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Joyavarna Sandrine Satriani Yuwono  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joyavarna Sandrine Satriani Yuwono  
NIM : 21103070099  
Judul : "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017  
Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai  
(Studi Kasus Kota Cilacap)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 Mei 2025  
3 Dzulhijah 1446 H

Pembimbing,



NILMAN GHOFUR, M.Sos.  
NIP. 1990125 201903 1 013

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI (STUDI KASUS KOTA CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JOYAVARNA SANDRINE SATRIANI YUWONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070099  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6819c8482ccae



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 68244c74bc03d



Penguji II

Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 682ac4cf0bc29



Yogyakarta, 06 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 682447674c83a

## MOTTO

*“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*

**-Sila ke-5 Pancasila-**

*“If you never bleed, you’re never gonna grow”*

**-Taylor Swift-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penulis berterimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama sekaligus pintu surgaku, mama saya tercinta Estri Wahyuning Rahardjo. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai orang tua dan atas segala bentuk bantuan, motivasi, kasih sayang dan semangat yang tiada hentinya ketika penulis merasa putus asa dan tidak mampu. Mama menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
2. Rasidi Adhi Rahardjo dan Sulastri, akung dan uti saya tercinta. Terimakasih sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan doa setiap hari untuk saya sampai di titik ini. Segala perjuangan beliau tidak dapat terbalaskan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
3. Kepada lelaki yang saya temui di tahun 2019, papa saya Gunawan Widihartono. Terimakasih sudah mengisi figur ayah di gadis kecil ini. Terimakasih sudah mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala



rintangan, terus memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Alamamater Kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----◌-----	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ĩ



	كريم		<i>Karîm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>Furûḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “***EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI (STUDI KASUS KOTA CILACAP)***”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mama Estri Wahyuning Rahardjo dan Papa Gunawan Widihartono yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan sebab ketiadaan nilainya.

2. Akung uti saya Rasidi Adhi Rahardjo dan Sulastri yang telah memberikan dukungan dan do'a.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Penasihat Akademi yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
8. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara.



10. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021.
11. Sahabat saya Shakira, Zoana, Cyntia yang selalu membantu dan menemani dalam suka-duka dan membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.
12. Teman Div Main-Main yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan kebersamaan, canda tawa, dan kerjasamanya.
13. Muhammad Rizky Ramadhan, yang telah kebersamaian penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih ikut serta mendo'akan, memberikan semangat, berkontribusi baik waktu dan tenaga, menemani serta menjadi tempat berkeluh kesah dan menghibur penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AAUPB, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>22</b>
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	22
1. Definisi Asas-Asas Umum yang Baik .....	22
2. Sumber Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	25
3. Relevansi AAUPB dalam Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai..	28
B. Teori Efektivitas Hukum.....	32
1. Definisi Efektivitas Hukum .....	32
2. Sumber Teori Efektivitas Hukum.....	33

3. Relevansi Teori Efektivitas Hukum dalam Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai .....	35
C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP, BANTUAN SOSIAL NON TUNAI, DAN PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2017 .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	41
B. Program Bantuan Sosial Non Tunai di Kota Cilacap .....	44
C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai .....	55
<b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PERPRES NO.63 TAHUN 2017 DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI : STUDI KASUS KOTA CILACAP .....</b>	<b>62</b>
A. Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Cilacap .....	62
B. Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Cilacap perspektif <i>maslahah mursalah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIST, DAN ISTILAH ASING.....</b>	<b>100</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>101</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu kebijakan utama yang diambil untuk meningkatkan mekanisme penyaluran bantuan sosial adalah diterbitkannya Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Perpres. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengatur tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dengan beralih dari sistem tunai ke non tunai. Melalui sistem non tunai diharapkan bantuan dapat disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana.<sup>1</sup> Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

---

<sup>1</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017. (2017) <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175301/Perpres%20No%2063%20Tahun%202017.pdf>.



program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.<sup>2</sup>

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi distribusi bansos, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan literasi dan akses ke layanan keuangan formal, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu dengan sistem non tunai pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran dana dan mempercepat proses distribusi bantuan sebesar. Akan tetapi tantangan terkait infrastruktur keuangan di daerah terpencil dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan kebijakan ini.

Namun, dalam implementasi diberbagai daerah termasuk Kota Cilacap muncul beberapa kendala, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Masalah ini muncul ketika banyak penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya, sementara mereka yang berhak justru tidak terdaftar. Kondisi ini memberikan dampak signifikan pada efektivitas kebijakan tersebut.

Kota Cilacap memiliki tantangan tersendiri dalam hal karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang membuat penyaluran bantuan tidak optimal.

---

<sup>2</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*, hlm.2, diakses melalui <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>.

Salah satu masalah utamanya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Banyak penerima yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah karena data yang digunakan sering kali tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, ada keluarga yang seharusnya tidak lagi menerima bantuan namun tetap tercatat, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Inflasi Cilacap 2023 yang digelar Badan Pusat Statistik di Hotel Sindoro, Cilacap pada Selasa (21/11/2023) data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan persentase penduduk miskin yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 11,67% dan menurun sedikit menjadi 10,99% pada tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim di Kota Cilacap mengalami peningkatan dari 1,20% pada tahun 2021 menjadi 2,19% pada tahun 2022, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan efektif.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, statistik kemiskinan Kota Cilacap 2021 berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah kemiskinan. Laporan ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam program-program pembangunan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Cilacap Tekan Angka Kemiskinan Melalui Jumlah Angka Strategis” <https://cilapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-tekan-angka-kemiskinan-melalui-sejumlah-langkah-strategis/>.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mencapai pembangunan yang inklusif di wilayah ini.<sup>4</sup>

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai program bantuan sosial non tunai menyebabkan masyarakat kurang memahami cara memanfaatkan bantuan tersebut. Hal ini terutama terjadi di daerah terpencil atau kalangan masyarakat tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan bantuan yang diberikan.

Ketimpangan infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan, terutama terkait akses terhadap teknologi dan layanan perbankan di daerah pedesaan-pedesaan Cilacap. Kurangnya akses ke layanan perbankan digital membuat masyarakat sulit mengakses bantuan non tunai, yang kadang harus melalui perantara sehingga rawan terjadi penyimpangan.

Selain itu, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga sering tidak berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya manusia di tingkat lokal menyebabkan banyak penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini, sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

---

<sup>4</sup>*Ibid* hlm 6.

Secara umum, permasalahan penyaluran bantuan sosial di Indonesia selalu menjadi tantangan yang kompleks. Sebelum adanya perpres ini, banyak ditemukan masalah klasik dalam penyaluran bantuan, seperti ketidakakuratan data penerima, keterlambatan penyaluran, dan praktik korupsi diberbagai tingkatan birokrasi. Hal ini mengakibatkan pada rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program bantuan sosial yang ada, serta memperburuk citra pemerintah dalam hal pengelolaan program kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memberikan peluang baru bagi pemerintah untuk memanfaatkan sistem digitalisasi dalam memperbaiki distribusi bantuan sosial. Sistem non tunai menjadi solusi yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut, dengan memanfaatkan sistem perbankan dan teknologi untuk memudahkan akses penerima bantuan.

Perpres Nomor 63 Tahun 2017 mengatur bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak tanpa campur tangan pihak ketiga, mengurangi potensi penyelewengan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam konteks ini, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi percontohan utama penerapan sistem non tunai ini. Dengan menggunakan

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penerima bantuan sosial dapat mengakses dana bantuan melalui mesin ATM atau agen-agen penyaluran yang tersebar di berbagai daerah.

Namun, meskipun mekanisme non tunai ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam penyaluran bantuan sosial, implementasi kebijakan tersebut tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Di lapangan masih ditemukan berbagai masalah, seperti keterbatasan infrastruktur perbankan di daerah terpencil, kurangnya pemahaman penerima bantuan mengenai teknologi, serta kendala dalam aksesibilitas jaringan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam proses implementasi terdapat tantangan dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterlibatan banyak aktor, seperti kementerian sosial, perbankan, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga swasta yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial, menambah kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jika tidak dikelola dengan baik, kompleksitas ini dapat menimbulkan birokrasi yang lamban, menghambat proses penyaluran, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki kebijakan penyaluran bantuan sosial, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, serta berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial secara non tunai dengan fokus pada dampak terhadap penerima bantuan, efektivitas dari sisi administrasi dan distribusi, serta potensi tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Cilacap?



2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penyaluran bantuan sosial?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Disusun untuk mengetahui penerapan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Cilacap.
- b. Disusun untuk mengetahui penyaluran bantuan sosial dalam perspektif *masalah mursalah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan kebijakan publik dalam konteks penyaluran bantuan sosial secara non tunai, serta memperkaya pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, khususnya terkait bagaimana pendekatan non tunai dapat mempengaruhi efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut,

melainkan pembaca untuk mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan.

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk mendorong adanya pemecahan salah satu problematika dan mengevaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Melalui penelitian ini, pembaca khususnya dapat memperoleh wawasan praktis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan perpres tersebut. Penelitian ini juga diharapkan membantu praktisi dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, meningkatkan efisiensi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait topik “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Studi Kasus Kota Cilacap)” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

*Pertama*, adalah Skripsi yang ditulis oleh Alfi Arif Saputro, Dari Universitas Pakcasakti Tegal dengan judul “Implementasi PerPres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Taman

Kabupaten Pemalang Tahun 2018”<sup>5</sup>. Hasil penelitian tersebut adalah implementasi bantuan pangan non tunai di Kecamatan Taman Tahun 2018 berjalan cukup baik dari sisi sumber daya, sikap petugas, dan birokrasi. Namun, masih ada kendala dalam komunikasi dan ketepatan sasaran penerima. Bantuan sudah membantu memenuhi kebutuhan pangan dan meringankan beban masyarakat miskin, sedangkan penulis sekarang akan berfokus pada bagaimana tinjauan *masalah mursal* terhadap penyaluran bantuan sosial.

*Kedua*, adalah Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rifki Heryanda, Dari Universitas Semarang dengan Judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019”<sup>6</sup> Hasil penelitian tersebut adalah implementasi BPNT di Kelurahan Bojong Salaman mengikuti SOP berdasarkan Permensos No. 20 Tahun 2019, dengan proses pendaftaran melalui RT/RW hingga verifikasi dan pengajuan data ke pusat via aplikasi SiKs-NG. Pada 2019–2020, sebanyak 150 warga menerima bantuan. Kendala utama adalah sulitnya menentukan kriteria warga miskin dan keterlambatan penyaluran bantuan, terdapat perbedaan yang mana penelitian sebelumnya

---

<sup>5</sup> Alfi Arif Saputro “Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018” hlm. 76-96.

<sup>6</sup> Wahyu Rifki Heryanda “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019” hlm. 70-75

berfokus hukum positif sedangkan penulis sekarang akan dikaji melalui kacamata islam yaitu *masalah mursalah*.

*Ketiga*, adalah Jurnal yang ditulis oleh Cetrayon, Eva Suryany, Skoldan Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lppn dengan judul “Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok”<sup>7</sup> hasil penelitian sebelumnya adalah pendistribusian BPNT di Kabupaten Solok mengikuti tahapan mulai dari persiapan program, koordinasi, pendaftaran, penyerahan data, pembukaan rekening, penyaluran bantuan, hingga pemanfaatannya. Faktor penghambat pendistribusian meliputi kesalahan data, saldo kosong, dan kurangnya sosialisasi. Terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten Solok, terdapat perbedaan yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan penulis sekarang berfokus juga pada Program Keluarga Harapan (PKH).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>7</sup> Cetrayon, dkk, Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok, Jurnal *Public Administration, Business and Rural Development Planning*, Vol 5:1, (2023), hlm. 4.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. AAUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Prinsip ini mencakup beberapa aspek yang penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalisme.

Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif<sup>8</sup>, yaitu:

---

<sup>8</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 32-33.

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpengaruh dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi<sup>9</sup> sebagai berikut :

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan

---

<sup>9</sup> SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, FH UII Press, 2001), hlm. 547.

perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.

2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
4. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

Dalam hal ini, Perpres No. 63 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, penerapan prinsip-prinsip AAUPB dapat digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial. Perpres No. 63 Tahun 2017 bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan lebih efektif dan tepat



sasaran, yang selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam AAUPB.

## **2. Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menggambarkan hukum sebagai pedoman yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat. Pendekatan yang dipakai dalam teori ini bersifat deduktif-rasional, yang berarti hukum dipahami berdasarkan prinsip-prinsip logis dan norma-norma yang sudah ada, sehingga cenderung menghasilkan pola pikir yang kaku dan dogmatis. Sebaliknya, ada pandangan lain yang melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai perilaku yang konsisten dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menggunakan metode induktif-empiris, yang menekankan pada observasi terhadap tindakan-tindakan yang berulang dan pola perilaku yang muncul secara alami dengan tujuan tertentu, sehingga hukum dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

Efektivitas hukum dalam praktik diukur dari sejauh mana aturan hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang telah diterapkan, yaitu mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan hukum terlihat dari pengaruhnya dalam mengubah atau mengendalikan tindakan masyarakat sehingga tercipta keteraturan dan keadilan. Salah satu cara utama untuk meningkatkan efektivitas hukum adalah dengan penerapan sanksi, baik berupa sanksi negatif yang bersifat hukuman maupun sanksi positif sebagai bentuk penghargaan. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai dorongan agar individu menghindari perilaku yang merugikan atau tercela, sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan tindakan yang dianggap terpuji dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan aturan tersebut dalam mempengaruhi perilaku masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 15.

### 3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi kata *masalah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan”. Secara etimologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”

Imam Al-Ghazali memaknai *masalah mursalah* yaitu suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’at. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai *masalah mursalah* sebagai *masalah* yang tidak ada dalil *syara’* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

*Maslahah Mursalah* memiliki kaidah umum yaitu, “Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”. Syarat dapat diterapkannya *masalah mursalah* menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah :

- a. Sejalan dengan tindakan *syara’*
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nashsyara’*

- c. Termasuk dalam kategori *masalah* yang *dharuri* mendesak baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan berlaku secara universal.

Maka, tepat kiranya penelitian Efektivitas Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ditinjau dari masalah *mursalah* yang berada dalam pandangan hukum islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak keburukan. Perspektif *masalah mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang-undangan) dan mengambil data secara faktual melalui wawancara maupun pengambilan data sampling. Supaya meraih tujuan dan menemukan serta menentukan sumber hukum yang sesuai dan lengkap sebagai keinginan dan kepentingan yang berada didalam masyarakat.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus dalam menyelidiki suatu kasus dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan menganalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.

## **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer berupa hasil observasi secara langsung di Kota Cilacap. Selain itu juga menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa PerPres Nomor 63 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder yang merupakan sumber ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut.

## **4. Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data tanya jawab secara langsung yang dilaksanakan peneliti terhadap responden supaya memperoleh data dan informasi dengan akurat. Wawancara langsung akan dilaksanakan peneliti yaitu pada responden serta ditambah dengan pengumpulan data yakni dokumentasi atau studi dokumen yang akan penulis kaji dan teliti yang selaras dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yakni analisis data deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan dengan jelas kondisi yang ada dengan nyata senyatanya sesuai dengan kenyataan dalam kondisi lapangan. Sifat analisis ini dimaksudkan supaya memberi penjelasan mengenai hasil studi pustaka dan wawancara terkait Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai di Kota Cilacap, hasil tersebut dikaitkan dengan teori peraturan yang ada sehingga bisa memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, supaya memperoleh gambaran yang jelas, logis, terarah, dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, yang mana setiap bab saling terkait. Berikut penjelasannya:

BAB I PENDAHULUAN, yakni pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan landasan pokok permasalahan, kemudian definisi operasional supaya tidak ada kesalahan penafsiran, selanjutnya identifikasi dan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka teori sebagai landasan analisis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, yaitu pembahasan mengenai kerangka konseptual, teori-teori terkait dan tinjauan (*review*) kajian terdahulu. Penulis akan memaparkan teori yang digunakan, yaitu: AAUPB, teori efektivitas hukum, dan teori *masalah mursalah*.

BAB III TINJAUAN UMUM, berisi tentang penjelasan profil Dinas Sosial Cilacap, selanjutnya gambaran umum kebijakan sosial.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi hasil analisis data yang telah di kumpulkan setelah ditemukannya hasil observasi, wawancara kepada masyarakat apakah penyaluran bantuan sosial di Kota Cilacap sudah efektif.

BAB V PENUTUP, terdiri dari penutup yang meliputi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dari Bab I-IV yang kemudian diberikan solusi beserta saran yang sesuai dengan penelitian mengenai Efektivitas Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai di Kota Cilacap telah menunjukkan beberapa kemajuan terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana banyak penerima yang sebenarnya tidak layak tetap menerima bantuan sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data dan kurangnya verifikasi yang berkala. Selain itu, keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah terpencil dan rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun mekanisme non tunai telah mengurangi potensi penyalahgunaan dana, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem pendataan, peningkatan infrastruktur, dan edukasi masyarakat.
2. Dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan penyaluran bantuan sosial non tunai sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi lima aspek penting dalam *maqasid asy-syariah* dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*dharuriyat*). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah penyalahgunaan dana bantuan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat

ketidakadilan dalam distribusi bantuan, di mana beberapa individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai kemaslahatan yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat yang adil dan merata, diperlukan perbaikan dalam proses verifikasi data, peningkatan transparansi, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip masalah mursalat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai di Kota Cilacap:

1. Pemerintah perlu meningkatkan akurasi data penerima bantuan dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Proses pendataan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga lokal untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
2. Pemerintah daerah perlu memperluas jaringan infrastruktur perbankan dan e-warong di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan dan swasta untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi semua penerima manfaat.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan.

4. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah dan frekuensi bantuan sosial, terutama bagi keluarga dengan jumlah anggota yang besar. Hal ini akan membantu mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarga miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### Buku

Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Arifin, Muhammad. (2020). Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hamidi, Jazim. (2016). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Igirisa, Irawaty. Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Gorontalo:

UNG Press, 2020.

Marbun, SF. (2001). Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan

Bersih di Indonesia. Bandung.

Mardiasmo. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan. Yogyakarta:

Penerbit Andi.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Nugroho, Riant D. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Ridwan HR. (2010). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. (2005). Masalah Mursalah dalam Hukum Islam Kontemporer.

Yogyakarta: UII Press.

Soehino. (2006). Ilmu Negara dan Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.

#### **Artikel Jurnal**

Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan

Kebutuhan Dasar Manusia.” Jurnal Al-Fikr.

Aditya, Surya. (2020). “Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran

Bantuan Sosial Non-Tunai.” Jurnal Integritas Publik, Vol. 6, No. 4.

Astuti, Sri Widia, Muhammad Rehan, dan Muhammad Afriza. (2024). “Penerapan

Masalah Mursalah dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.”

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 2, No. 3.

- Azhar, A. (2019). "Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penegakkan Asas Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 8, No. 1.
- Azhar, A. (2020). "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Non-Tunai di Indonesia: Kajian Hukum Administrasi." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2.
- Cahyo, Dwi. (2021). "Asas Kecermatan dalam Kebijakan Bantuan Sosial Non-Tunai." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1.
- Fauzi, Ahmad. (2020). "Kemanfaatan Bantuan Sosial Non-Tunai bagi Peningkatan Kesejahteraan." *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 3.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *al-Mizan*, Vol. 4, No. 1.
- Kristian, Indra. "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia," *Jurnal Dialektika*, Vol. 21 No. 2, 2023.
- Rahmadani, R. (2022). "Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." *Jurnal Transparansi Publik*, Vol. 7, No. 2.
- Rahmadani, R. (2022). "Dampak Kebijakan Bantuan Sosial Non-Tunai pada Inklusi Keuangan." *Jurnal Ekonomi Sosial*, Vol. 7, No. 2.
- Simatupang, Patar & Akib, Haedar. "Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Solechan. (2019). "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, No. 3.

Susilo, Budi. (2019). “Kepastian Hukum dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 3.

Susilo, Budi. (2020). “Keberlanjutan Sistem Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 3.

### **Data Elektronik**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap (BPS Cilacap). (2023). Statistik Kabupaten Cilacap 2023, diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/>.

Badan Pusat Statistik. (2021). “Kabupaten Cilacap Tekan Angka Kemiskinan Melalui Jumlah Angka Strategis.” Diakses dari <https://cilapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-tekan-angka-kemiskinan-melalui-sejumlah-langkah-strategis/>.

Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Cilacap dalam Angka 2024. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id> .

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. (2024). Data Penerima Manfaat PKH Tahun 2024. Diakses dari <https://dinsos.cilapkab.go.id/penerimapk> .

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. (2024). Laporan Tahunan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2024. Diakses dari <https://dinsos.cilapkab.go.id/laporan2024> .

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. (2025). Profil Lembaga: Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Cilacap. Diakses melalui <https://dinsospppa.cilapkab.go.id>.

Fakultas Humaniora Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025). “BPNT: Program Bantuan Pangan Non-Tunai untuk Meningkatkan Gizi dan



Kesejahteraan Masyarakat.”, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/bpnt-program-bantuan-pangan-non-tunai-untuk-meningkatkan-gizi-dan-kesejahteraan-masyarakat/>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019. Diakses dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Pedoman Umum Bantuan Sosial Non Tunai. Diakses dari <https://kemensos.go.id/pedoman-bpnt-2023>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2023. Diakses dari <https://kemensos.go.id/pedoman-pkh-2023>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Evaluasi Program Bantuan Sosial Tahun 2024. Diakses dari <https://kemensos.go.id/evaluasi-bansos-2024>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Tugas dan Fungsi Dinas Sosial. Diakses melalui <https://kemensos.go.id>.

Kompas.com. (2025). “E-warong, Solusi Distribusi Bantuan Sosial Non Tunai di Daerah.” Diakses dari <https://www.kompas.com/ewarong-solusi>.

Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2025). Profil Daerah Kabupaten Cilacap. Diakses pada 8 Januari 2025, dari <https://cilacapkab.go.id>.

Wikipedia. (2025). “Cilacap (kota).” Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Cilacap\\_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Cilacap_(kota)).

### **Lain-lain**

Heryanda, Wahyu Rifki. (2019). “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.”

Saputro, Alfi Arif. (2018). Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Wawancara dengan Ibu Asmini, KPM Cilacap Selatan, tanggal 14 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Gambit, Pendamping PKH Cilacap Utara, tanggal 13 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Islina, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, tanggal 12 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Kurniati, KPM Cilacap Selatan, tanggal 11 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Puput, Pendamping PKH Cilacap Selatan, tanggal 14 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Rosida, KPM Cilacap Selatan, tanggal 14 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Tanti, Pendamping PKH Cilacap Tengah, tanggal 14 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Wagiatun, warga Cilacap Selatan, tanggal 10 Februari 2025.

Wawancara dengan Mas Bagus, Pendamping PKH Cilacap Selatan, tanggal 14 Februari 2025.